

**ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-  
I/2016 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PASAL 11  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



oleh:

**Aghniya Yushinta Amalia**  
**1402036068**

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.  
(024) 760129 Semarang 50185

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Aghniya Yushinta Amalia

Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses pembimbingan dan perbaikan , bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aghniya Yushinta Amalia

NIM : 1402036068


Judul Skripsi : **Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016**

**Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun  
1999 Dalam Perspektif Masalah**

Dengan ini mohon kiranya skripsi tersebut segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, 13 Juli 2018

Pembimbing II

  
Hj. Nur/Hidayati Setyani, S.H., M.H.  
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang  
50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Aghniya Yushinta Amalia  
NIM : 1402036068  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR  
02/KPPU-1/2016 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN  
PASAL 11 UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup pada tanggal:

26 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dalam ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 26 Juli 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.  
NIP. 19670321 199303 1005  
Penguji I

Dr. H. Ahmad Azudin, M.Ag.  
NIP. 19720511 199903 1 003

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19550228 198303 1003

Sekretaris Sidang

Hj. Nur Hidayati S. S.H. M.H.  
NIP. 19670320 199303 2001  
Penguji II

Rustam DKAH, M.Ag.  
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati S. S.H. M.H.  
NIP. 19670320 199303 2001



## MOTTO

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا  
أَضْطَرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.  
(QS.Al-An'am : 119)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis  
persembahkan skripsi ini untuk:  
Untuk ayah dan ibu tercinta (Ayah Muhammad Makmum dan Ibu  
Sumarni) Untuk adik tercinta Tiffani Nur Aini

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 10 Juli 2018

Deklarator



Aghniya Yushinta Amalia  
NIM. 1402036068

## ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali memutus adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kali ini yang terjerat adalah PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmill Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya dengan melanggar Pasal 11 tentang pengaturan produksi bibit ayam pedaging (broiler) di Indonesia, dengan dikenai sanksi berupa denda.

Dalam kasus diatas penulis menganalisis baik dari segi hukum positif dan secara hukum Islam. Secara hukum Islam semua PT yang melakukan perjanjian tersebut telah melanggar aturan bisnis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada suatu norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan secara hukum positif dari aspek formil dan aspek materiil putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan dari aspek *masalah* putusan ini jika dilihat dari sisi kekuatannya terkandung *masalah* yang bersifat *hajjiah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan (oleh manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, pada mana jika kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi akan dapat mendatangkan kesempitan dan kesusahan. Selain itu putusan tersebut juga mengandung kemaslahatan yang bersifat *'ammah* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang memperoleh *Syafa'atnya* kelak di *Yaumul Qiyamah*. Aamiin.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Masalah ”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku pembimbing I, serta Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H, selaku pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan persetujuan atas judul dalam skripsi ini.



3. Bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag, selaku wali dosen yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dari mulai semester awal sampai sekarang.
4. Ayah dan ibu, adik dan segenap keluarga besar, atas segala dukungan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku dari sejak TK sampai kuliah yang senantiasa selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman se-Muamallah terutama untuk kelas Mub 2014 yang senantiasa mendukung agar bisa lulus bersama.
7. Teman-teman kos BY yang senantiasa mendukung dalam keadaan suka maupun duka dari awal pertama kuliah sampai sekarang

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberi sesuatu yang istimewa selain ucapan terimakasih dari lubuk hati penulis yang paling dalam. Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini menjadi amal sholeh dan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pembaca.

Semarang, 10 Juli 2018

Penulis

Aghniya Yushinta Amalia

NIM. 1402036068

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf Arab yang ditransliterasikan dalam bahasa latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf latin
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Sa	ṣ
ج	Jim	j
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Ḍal	ḏ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Ṣad	ṣ
ض	Ḍad	ḏ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qof	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n

و	Wau	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	Ya	y

2. Vokal

Huruf vokal pada huruf Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal huruf Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat* dengan transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>Fatḥah</i>	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i
اُ	<i>Dammah</i>	u

Vokal rangkap pada huruf Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf dengan transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اِيّ	Fatḥah dan Ya	ai
اُوّ	Fatḥah dan Wau	au

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda dengan transliterasi sebagai berikut:

Ḥarakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيّ	Fatḥah dan Alif Layyina	ā
اَا	Fatḥah dan Alif	ā
اِيّ	Fatḥah dan Ya	ī
اُوّ	Fatḥah dan Wau	ū

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM KONSEP BISNIS ISLAM</b>	
A. Pengertian Jual Beli.....	21
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
C. Macam – macam Jual Beli .....	24
D. Jual Beli yang Dilarang karena Memudharatkan .....	26
E. Jenis-jenis Praktek <i>Mal</i> Bisnis dalam Islam	30
F. Pengertian Persaingan Usaha .....	38
G. Prinsip –prinsip Persaingan Usaha dalam Islam .....	41
H. Prinsip–prinsip Pelaku Usaha dalam Aspek Islam .....	43
I. Pengertian Maslahah .....	48
J. Syarat–syarat Maslahah.....	49

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-I/2016**

A. Profil KPPU .....	57
1. Visi Misi KPPU .....	58
2. Komisioner KPPU .....	58
B. Tugas dan wewenang KPPU .....	59
1. Tugas KPPU .....	59
2. Wewenang KPPU .....	60
C. Tata Cara Penanganan Perkara.....	62
D. Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016....	66
1. Gambaran umum permasalahan dalam putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia .....	66
2. Identitas terlapor .....	68
3. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran .....	77
4. Perilaku Terlapor .....	78
5. Tentang Industri Ayam Ras Pedaging (Broiler) .....	81
6. Tentang Pasar Bersangkutan.....	81
7. Tentang Over Supply .....	82
8. Tentang Kesepakatan Afkir Dini sebagai Perjanjian .....	82
9. Dampak Afkir Dini .....	84
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi .....	85
11. Diktum Putusan dan Penutup.....	86

### **BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 02/KPPU-I/2016**

A. Analisis dari Segi Hukum Positif	
1. Aspek Formil .....	98
2. Aspek Materil .....	98

B. Analisis dari Segi <i>Ba'i Al-Najasy</i> .....	111
C. Analisis dari Segi Masalah.....	115

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	122
C. Penutup.....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kegiatan ekonomi atau bisnis tidak lepas dari adanya suatu persaingan antar pelaku usaha yang satu dengan yang lain. Persaingan usaha berdampak positif dalam kompetisi dengan menimbulkan upaya peningkatan efisiensi, produktifitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga dapat mendapatkan manfaat dari adanya persaingan usaha yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk yang terjamin kualitasnya. Dampak lain juga terjadi sebaliknya, yaitu berdampak negative apabila persaingan yang terjadi tidak sehat hal ini dapat merusak Negara dengan merugikan masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>1</sup>

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu elemen penting bagi suatu Negara dalam mengelola kegiatan perekonomian yang berorientasi pasar. Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat adalah dengan menetapkan dan memberlakukan aturan hukum persaingan usaha Indonesia melalui UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU No 5 Tahun 1999).

Tujuan dari pemberlakuan UU No 5 Tahun 1999 ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim persaingan usaha yang kondusif, mencegah praktek monopoli

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani, *Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 53



dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>2</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengertian monopoli dibedakan dari praktik monopoli. Pengertian monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sementara pengertian Monopoli dikemukakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu, penguasaan atas pemasaran atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>3</sup>

Monopoli adalah suatu jenis struktur pasar yang mempunyai sifat, satu perusahaan dan banyak pembeli atau

---

<sup>2</sup> Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 68

kurangnya produk substitusi, dan pemblokiran pasar untuk dimasuki.<sup>4</sup> Pengertian monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha yang ternyata adalah satu - satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu dan pada pasar tersebut tidak terdapat produk substitusi. Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>5</sup>

Dengan demikian monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai suatu produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga dan sekaligus wilayah pemasaran.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Hermasyah, *Pokok – pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet 2, hlm 42

<sup>5</sup> Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 butir 1

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Op cit

Salah satu larangan persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian kartel. Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang sering kali terjadi dalam praktek monopoli. Secara sederhana kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Dengan kata lain kartel adalah kerja sama dari produsen – produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industry tertentu.<sup>7</sup>

Ajaran Islam melalui Alquran telah memberikan banyak pedoman yang bersifat umum mengatur perilaku – perilaku pengusaha dalam berusaha. Para pengusaha Islam dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha. Demikian pula pengusaha Islam dilarang untuk menumpuk harta perdagangannya mendapatkan keuntungan besar. Dalam kaitan ini Alquran menegaskan :

---

<sup>7</sup> Arus Akbar Silondae, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Selemba Empat, 2009, hlm 161

“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan *jalan yang batil*, kecuali dengan *jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*” (QS.4:29).<sup>8</sup>

Dalam putusan KPPU kasus kartel ayam beberapa perusahaan diduga sengaja melakukan pemusnahan indukan ayam itu dilakukan agar persediaan ayam anakan berkurang sehingga harganya naik. Perbuatan itu melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha menjelaskan bahwa “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat “.

*Mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “ perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

---

<sup>8</sup>Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 24

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) ?
2. Bagaimana aspek *masalah* Terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (broiler) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan memahami isi Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

---

<sup>9</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana, 2009, hlm 345

- b. Untuk mengetahui dan memahami Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016 Tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif *Maslahah*

## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi semua pihak, baik secara akademik, teoritis, dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a. Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada kajian selanjutnya, khususnya dalam ilmu hukum bisnis yang membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha.

b. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu hukum bisnis khususnya yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam dunia persaingan usaha

c. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pertimbangan atau landasan yang layak bagi masyarakat terutama dalam hukum bisnis yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran, ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas mengenai analisis putusan tentang persaingan usaha. Yang pertama karya Rizki Afriadi Wibowo berjudul “ Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 19/KPPU-I/2005 Tentang Tender Pengadaan *Gamma Ray Container scanner* di Pelabuhan Batu Ampar, Batam Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “Penelitian ini berisikan tentang adanya Putusan KPPU Nomor 19/KPPU-I/2005 tidak sesuai dengan yang dimaksud pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini disebabkan bahwa dalam Putusan KPPU hanya menganalisis fakta – fakta yang berkaitan dengan unsure kerjasama yang melekat pada tujuan dan berakibat adanya persekongkolan tender. KPPU tidak mengklasifikasikan unsure untuk menguasai pasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 dalam menguji ketentuan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.<sup>10</sup>

Kedua karya Riska Anggraeni yang berjudul “Analisa Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2012 Tentang Praktek Diskriminasi Dalam Tender *Export Pipeline Front end*

---

<sup>10</sup> Rizki Afriadi Wibowo “Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 19/KPPU-I/2005 Tentang Tender Pengadaan *Gamma Ray Container scanner* di Pelabuhan Batu Ampar, Batam Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *skripsi* sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2010)



*Engineering & Design Contract (No C732791)*”, penelitian ini membahas tentang praktek diskriminasi merupakan praktek persaingan tidak sehat yang dilarang oleh Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, segala macam perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha tertentu dapat termasuk kedalam cakupan Pasal 19 huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk dilarang atau tidak, merupakan wilayah *Rule Of Reason* untuk membuktikannya, di dalam memutuskan perkara ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Rule Of Reason* yang membutuhkan pembuktian serta analisa terhadap dampak sebagaimana juga diterapkan dalam putusan Nomor 5/KPPU-I/2012 bahwa Chevron Indonesia Company terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d dengan alasan pembuktian yaitu ketidakkonsistenan Chevron Indonesia Company sebagai penyelenggaraan dalam memutuskan pemenang tender yaitu dengan meloloskan PT. Worley Indonesia dan menggagalkan PT. Wood Group Indonesia, analisa ini akan membentuk rantai yang sistematis dalam pembuktiannya mulai dari analisa mengenai mekanisme

pelaksanaannya dan akibat yang akan ditimbulkan atas putusan tersebut. Dan penulis beranggapan bahwa berbeda dengan putusan tersebut bahwa tidak ada tindakan diskriminasi sebagaimana pembuktian yang ada menurut unsure – unsure dalam Pasal 19 huruf d Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaimana dikaji dalam pendekatan *Rule Of Reason*.<sup>11</sup>

Skripsi ini berjudul “ Larangan Perjanjian Kartel Dalam Hukum Perjanjian Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 Tentang Dugaan Kartel Oleh Asosiasi Semen Indonesia)”. Dalam penulisan skripsi yang dianalisis adalah putusan KPPU No.01/KPPU-I/2010 Terhadap Kartel (pengaturan harga) yang dilakukan oleh para pengusaha industry semen di Indonesia dengan “ bersembunyi” dalam naungan sebuah Asosiasi dan kebijakan pemerintah. Sehingga dalam hukum Persaingan Usaha pada umumnya dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam khususnya, diperlukan

---

<sup>11</sup> Riska Angraeni “Analisa Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2012 Tentang Praktek Diskriminasi Dalam Tender *Export Pipeline Front end Engiering & Design Contract* (No C732791), skripsi Universitas Jember, Jember (2014)

peran serta pemerintah beserta aparat penegak hukumnya dan juga masyarakat untuk mengawasi kondisi pasar di Indonesia sehingga tercipta pasar yang tidak di monopoli oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan kerugian terhadap Negara pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.<sup>12</sup>

Jurnal ilmiah : “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)” oleh Mutia Anggraini (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013) yang menyatakan bahwa penggunaan indirect evidence bukti tidak langsung dalam proses pembuktian menurut system hukum pembuktian di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti. Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Indra Kumala Syahbun S, “*Larangan Perjanjian Kartel Dalam Hukum Persaingan usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 Tentang Dugaan Kartel Oleh Asosiasi Semen Indonesia)*”, Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, (2012)

<sup>13</sup> Jurnal Ilmiah oleh Mutia Anggraini, “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2013)

Jurnal: “Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” oleh Rico Andriyani Pakpahan (Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2014).<sup>14</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses yaitu suatu rangkaian langkah – langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu.<sup>15</sup>

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jurnal oleh Rico Andriyani Pakpahan, “Efektivitas Peran Komisi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2014)

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, 2003, hlm 11

<sup>16</sup> Joko Subgyo, Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2

Metode penelitian adalah jalan yang dilakukan berupa serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten untuk memperoleh data yang lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data – data penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau penelitian kancah (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan – bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topic yang dikaji.<sup>17</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>17</sup>P. Joko Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, Cet 1, hlm 109

bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian hukum normative atau penelitian kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan benda syara, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.<sup>18</sup>Sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>19</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan

---

<sup>18</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012, hlm 14

<sup>19</sup> Noor Mawardi, *Garis – Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, hlm 136

perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan data untuk melengkapi dalam menyusun skripsi yang diperoleh dari Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016. Peneliti juga mendapatkan data ini dari berbagai literature, seperti buku-buku tentang putusan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>20</sup>

Di dalam data sekunder terdapat beberapa sumber hukum antara lain :

1) Sumber hukum primer

sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan. Catatan – catatan resmi dan putusan – putusan hakim.

---

<sup>20</sup> Noor Mawardi, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002, hlm 136

## 2) Sumber hukum sekunder

sumber hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.

## 3) sumber hukum tersier

sumber hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.<sup>21</sup>

## 5. Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pengumpulan data yaitu pustaka disertai dokumentasi, dalam metode ini penulis mengumpulkan hasil data – data yang berkaitan dengan putusan perkara tersebut.

## 6. Analisis Data

Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penulis menghubungkannya dengan beberapa teori yang

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2003, hlm 141



berkaitan. Penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis dengan cara deskripsi kualitatif, sehingga memperoleh kesimpulan yang tepat. Dalam mendeskripsikan data penelitian, penulis menggunakan tinjauan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka disini penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** Gambaran umum tentang konsep bisnis dalam Islam, yang mencakup pengertian jual beli, syarat

dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, jenis – jenis praktek *mal* bisnis dalam Islam, pengertian prinsip– prinsip persaingan usaha dalam Islam, pengertian masalah

BAB III Berisi tentang Profil KPPU, tugas dan wewenang KPPU, gambaran umum tentang permasalahan dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 02/KPPU-I/2016

BAB IV Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dalam perspektif masalah

BAB V Penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan saran – saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KONSEP BISNIS ISLAM.

#### A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Kemudian menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>1</sup> Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradhin*). Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012, hlm. 101.

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 167

Dasar hukum jual beli yaitu dalil al-Qur'an adalah sebagaimana yang tercantum dalam QS.al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
(QS. al-Baqarah: 275)

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: *“Sesungguhnya jual beli itu atas saling ridha”*. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, beliau menjawab: *“usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur”*.

Adapun dalil ijma', adalah bahwa ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan haramnya riba, berdasarkan ayat dan hadits diatas.<sup>3</sup>

## **B. Rukun dan Syarat *Ba'I* (jual beli)**

Rukun jual beli terdiri atas :

1. Adanya pihak – pihak yaitu penjual pembeli dan pihak lain yang terlibat perjanjian tersebut.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 103.

2. Adanya objek jual beli yang terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
3. Adanya kesepakatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing – masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah :<sup>5</sup>

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
3. Barang yang dijualbelikan harus serupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
4. Barang yang dijualbelikan harus halal
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui

---

<sup>4</sup> Pasal 58, 59, dan 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>5</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

7. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

### **C. Macam – Macam Jual Beli**

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi ada 3 macam :
  - a. Jual beli *muthlaqah* yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
  - b. Jual beli *sharf* yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain
  - c. Jual beli *muqayyadah* yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi ada 4 macam :
  - a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan

- b. Jual beli *amanah* yaitu jual beli ketika menjual memberikan modal jualnya (harga perolehan penjual)
  - c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil.
  - d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.
3. Dilihat dari segi pembayaran jual beli dibagi 4 macam :
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung

- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deferred delivery)
  - 1) jual beli *salam* yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
  - 2) jual beli *istishna'* yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

#### **D. Jual Beli yang Dilarang karena Memudharatkan**

##### 1. Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi

Yaitu jual beli seseorang di atas jual beli saudaranya.

Dalil hukum Islam yang berhubungan dengan keharaman

*bai' al-rajul 'ala bai' akhihi* ialah hadist Nabi Saw :



*Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya. (HR. Bukhari [No.1995] dan Muslim [No.2787] dari Abdullah bin Umar Ra).*

Hadist diatas menjelaskan bahwa menjual atas penjualan orang lain, meminang atas pinangan orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum jelas dilepas oleh penjual, penawar atau peminang terdahulu, hukumnya adalah haram.

## 2. Bai' al-Najasy

Menurut bahasa artinya *al-istitar* (menyembunyikan), *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan). Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditas yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah semata – mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang menawar atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi (*al-najisy*) melebihi harga normal, hukumnya adalah

haram.<sup>6</sup> Ada perbedaan pendapat diantara mereka tentang haram atau tidaknya apabila harga komoditi naik disebabkan oleh *al-najisy*.

Pertama, najisy hukumnya mutlak haram, baik harga komoditi itu naik dari harga normal disebabkan najisy atau tidak

### 3. *Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban*

Yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang di pinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga di pasar. Tindakan mereka mengakibatkan pedagang tertipu. Sementara mereka sendiri membeli barang dagangan dengan harga yang dibawah standar. Tindakan mereka tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kemudaratatan (kerugian) kepada pihak pedagang.

---

<sup>6</sup> Enang Hidayat, M.Ag, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 127 - 130

#### 4. *Bai' al-Muhtakir*

Yaitu jual beli penimbun barang komoditi (barang yang dapat diperjualbelikan). Para ulama bahwa penimbunan yang diharamkan adalah memiliki dua syarat yaitu, dilakukan di suatu negara, dimana penduduk Negara itu akan menderita disebabkan adanya penimbunan, dan yang kedua dengan dimaksud untuk menaikkan harga sehingga orang – orang merasa kesulitan, sedangkan penimbunan sendiri mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan demikian ‘illat diharamkannya penimbunan adalah karena menolak kemudharatan pada masyarakat umum.

#### 5. *Bai' al-Ghasysy*

Yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, maka *al-ghasysy* adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Para ulama sepakat bahwa hukum *bai' al-ghasysy* adalah haram.

## 6. *Bai' al-Taljiah*

*Al-Taljiah* menurut istilah adalah pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang zalim. Jual beli ini dikatakan tidak sah karena kedua belah pihak (*aqidain*) tidak bermaksud melakukan transaksi jual beli, maka keduanya seperti orang yang bersenda gurau.<sup>7</sup>

## E. Jenis – Jenis Praktek *Mal* Bisnis Dalam Islam

### a. Riba

Riba dilarang bukan hanya di kalangan muslim saja tetapi juga dilarang dalam kalangan agama lain, terutama agama – agama samawi. Dari sisi bahasa riba berakar dari kata *ra-ba* yang berarti *ziyadah* (tambah) dan *nama*(tumbuh). Dari sisi objeknya, praktek riba bukanlah semata – mata pada uang, tetapi juga pada binatang ternak dan buah-buahan.

---

<sup>7</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm 135 - 144

Dengan demikian riba adalah suatu proses bisnis yang terjadi dengan adanya keharusan kelebihan dari modal baik kelebihan ini ditetapkan diawal perjanjian maupun ditetapkan ketika si peminjam pada batas waktu yang ditetapkan belum memiliki kemampuan untuk mengembalikan piutangnya, sehingga dengan otomatis piutang itu menjadi berlebih dari sebelumnya.

Riba merupakan “sub sistem” ekonomi yang berprinsip menguntungkan kelompok tertentu tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Dalam aspek ekonomi bisnis, al-Quran menawarkan prinsip keadilan dan kesucian yaitu melarang pemilikan harta yang terlarang dzatiahnya (haram), terlarang cara dan proses memperolehnya dan terlarang pada dampak pengelolaannya jika merugikan pihak lain (ada pihak yang menganiaya atau teraniaya). Dengan kata lain riba itu merupakan praktek yang banyak membawa kemudharatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta : Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm 236

Dalam hal perekonomian umat Islam sudah diajarkan sejak dahulu oleh Rasulullah dengan transaksi – transaksi perdagangan yang jujur, adil dan tidak pernah mengeluh serta membuat pelanggannya kecewa. Ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah SAW dalam kegiatan bisnisnya, yaitu :

1) Larangan *najsy*

*Najsyi* merupakan bentuk masdar. Asal kata *najsyi* berarti *istitar* (berusaha menutupi) karena *najsy* (orang yang berbuat *najasy*) berusaha menutupi maksudnya. *Najsy* menurut bahasa artinya *al-istitar* (menyembunyikan), *al-khadi'ah* (penipuan), *al-ziyadah* (penambahan).<sup>9</sup> Sedangkan secara terminologi sendiri *Najsy* merupakan sebuah praktek perdagangan dimana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga tinggi agar calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya.

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015, cet ke-1, hlm 139

Najsy dilarang karena menyebabkan harga barang – barang yang dibutuhkan pembeli menjadi naik.

## 2) Larangan *Bay' Ba'dh 'Ala Ba'dh*

Praktek bisnis seperti ini yaitu dengan melakukan sebuah lompatan atau penurunan harga oleh seseorang dimana kedua pihak yang bertransaksi masih dalam tahap negosiasi. Rasulullah melarang praktek ini karena akan menyebabkan kenaikan harga yang tidak diinginkan.

## 3) Larangan *tallaqi Al-Rukban*

Praktek seperti ini yaitu dengan cara mencegat barang sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktek ini dengan tujuan mencegah kelangkaan barang dipasar sehingga menyebabkan harga akan naik.

Prakteknya secara konkrit yaitu ketika seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangan tersebut dengan harga dibawah harga pasar karena penjual tidak tahu standar

harga pasar. Syariat Islam melarang hal semacam ini dikarenakan mengandung unsur penipuan dan merugikan penjual.<sup>10</sup>

Praktek *tallaqi al-rukban* tersebut diharamkan karena memiliki dampak negatif, antara lain yaitu pertama, sulitnya kompetitor lain atau supplier lain masuk ke pasar, karena sudah dihadang ditengah jalan. Kedua, dengan dicegat supplier sebelum sampai ke pasar, mengakibatkan stock di pasar menjadi langka. Ketiga, dengan langkanya barang di pasar menyebabkan konsumen menjadi tidak bisa memilih.

#### 4) Larangan *Ihtinaz* dan *Ihtikar*

*Ihtinaz* merupakan sebuah praktek penimbunan harta seperti emas, perak dan sebagainya. Sedangkan *ihlikar* yaitu penimbunan barang – barang seperti makanan dan kebutuhan sehari – hari. Dalam pengertian lain Sayid Sabiq menjelaskan bahwa *ihlikar* adalah membeli suatu barang kemudian menahannya sehingga

---

<sup>10</sup> Ath-Thayyar, dkk, Ensiklopedi. . . ,hlm 37



barang tersebut menjadi langka di pasaran dan harganya melambung tinggi.<sup>11</sup>

b. Mengurangi Timbangan atau Takaran

Alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi berlangsungnya suatu transaksi antara si penjual barang dengan pembeli. Pada kenyataannya, tidak sedikit penjual yang menggunakan alat timbangan atau takaran, karena bertujuan mencari keuntungan dengan cepat, mereka melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran.

c. *Gharar* dan Judi

*Gharar* pada arti asalnya bermakna *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Bisnis *gharar* adalah jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatan kondisi barang, waktu memperolehnya.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmizi dkk, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014, cet ke-2, hlm 774

Adapun judi dalam bahasa Arab disebut *al-maisir*, *alqimar*, *rahanahum fi al-qimar li'bun qimar munaqamarah*, *maqmarah* (rumah judi). Perilaku judi dalam proses maupun pengembangan bisnis dilarang secara tegas oleh al-Quran. Judi atau *al-maisir* ditetapkan sebagai hal yang harus dihindari dan dijauhi oleh orang yang beriman, karena termasuk perbuatan syaitan.

Dari sudut pandang bisnis, baik *gharar* maupun judi, tidak dapat memperlihatkan secara transparan mengenai proses dan keuntungan (laba) yang akan diperoleh. Pada konteks ini yang terjadi bukan upaya rasional pelaku bisnis, melainkan sekedar untung – untungan.<sup>12</sup>

#### d. Penimbunan

Penimbunan adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang –barang tersebut. Dalam bahasa Arab disebut *Ihtikar* bermakna *istabadda* yang berarti bertindak sewenang – wenang.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm 240

Dari sudut pandang ahli hukum Islam (fiqh), para ulama bersepakat tentang ketidakbolehan (keharaman) praktek *ihtikar*. Penimbunan atau *ihtikar* dilarang oleh Islam karena akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Dari sudut pandang ekonomi, *ihtikar* tidak dibenarkan karena akan menyebabkan tidak transparan dan keruhnya pasar serta menyulitkan pengendalian pasar. Menimbun, membekukan, atau menahan dan menjauhkannya dari peredaran akan menimbulkan bahaya terhadap perekonomian dan moral.

#### e. Monopoli

Perniagaan dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan terpenting untuk mencapai keuntungan social yang sebanyak – banyaknya. Karena itu perilaku monopoli yang mendambakan pemusatan suplai ke dalam satu tangan yang mengarah kepada adanya eksploitasi yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut.

Monopoli adalah suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual

produk atau komoditas tertentu. Praktek monopoli berlawanan dengan etika bisnis dan akan merugikan banyak pihak maupun akan menyebabkan tidak transparannya transaksi – transaksi di pasar.

Islam mengajarkan sistem pasar bebas, tetapi Islam tidak mentolelir adanya sistem dan praktek – praktek yang dapat mengacaukan sistem pasar. Karena itu praktek – praktek seperti menimbun barang, monopoli dan lain – lain merupakan praktek – praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam dalam perekonomian dan bisnis.<sup>13</sup>

#### **F. Pengertian Persaingan Usaha**

Yang dimaksud “ Persaingan Usaha “ dalam kupasan ini menurut rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Antimonopoli UU No. 5 tahun 1999

“ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ”

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hlm 236-248

Dari pengertian di atas diperoleh gambaran, bahwa persaingan usaha antarpelaku usaha menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.<sup>14</sup>

Dalam dunia perdagangan (persaingan usaha), Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan serta telah sesuai dengan ajaran – ajaran Islam. Hal itu dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan – persaingan yang tidak sehat.<sup>15</sup>

Allah melarang hamba – hambaNya yang beriman dari memakan harta sesamanya dengan cara haram, yakni dengan berbagai cara yang diharamkan, seperti riba, judi, suap dan berbagai aktivitas sejenis yang berbentuk manipulative serta berbagai macam aktivitas yang mengiring kepada permusuhan dan memakan uang sesame dengan cara batil.

---

<sup>14</sup>Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010, hlm 34

<sup>15</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Walisongo press, 2009, hlm 99

Allah berfirman : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah : 188).<sup>16</sup>

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas persaingan. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Jika ini dijadikan dasar bisnis maka praktek bisnis harus menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat.

Islam sebagai suatu aturan hidup yang khas telah memberikan aturan – aturannya yang rinci untuk menghindari munculnya permasalahan akibat praktek persaingan yang tidak sehat. Dengan hal itu maka dalam Islam ada beberapa unsur yang harus dicermati untuk mensikapi persaingan dalam bisnis yaitu : pihak yang

---

<sup>16</sup> *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Abdullah al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm 15-16

bersaing, cara persaingan, dan produk atau jasa yang dipersaingkan.<sup>17</sup>

## G. Prinsip – Prinsip Persaingan Usaha dalam Islam

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara umum dalam berbisnis, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

### 1. Kehalalan dan Kesucian Barang

Kata halal secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata *halla* yang berarti *abaha* (boleh). Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-An'am ayat 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ...

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu...” (QS. al-An'am: 119).<sup>19</sup>

Dari ayat diatas memberitahukan kepada kita bahwa apa-apa yang diharamkan Allah jelas termaktub dalam al-Qur'an, selebihnya adalah halal. Mencari sesuatu yang halal adalah wajib bagi umat Islam.

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, hlm 251

<sup>18</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 34-37.

<sup>19</sup> Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 213.

2. Berbisnis harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak.

Syarat yang paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi atau akad adalah adanya kerelaan diantara orang-orang yang mengadakan akad, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan. Maka selama itu pula para pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing.<sup>20</sup>

3. Tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain

Para pihak yang mengadakan akad tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip ini. Prinsip ini lahir dari perintah Allah yang menyuruh kita untuk berbuat adil, sebagaimana dalam QS.an-Nahl ayat 90.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 5.



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”(QS. an-Nahl: 90).<sup>21</sup>

#### 4. Dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syara’

Tujuan utama syari’at Islam adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan dan harta. Bisnis yang dilakukan hendaknya mengarah kepada terpeliharanya kelima perkara tersebut diatas, dan melalui akad-akad yang dibenarkan oleh syara’ misalnya jual beli, *salam*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lain sebagainya.

### H. Prinsip – Prinsip Pelaku Usaha dalam Aspek Islam

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 422.

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum RI, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>22</sup>

Etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, sehingga etika bisnis syariah yaitu:<sup>23</sup> *pertama*, menolak monopoli. Monopoli sendiri dapat diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha.<sup>24</sup> *Kedua*, menolak eksploitasi. *Ketiga*, menolak diskriminasi. *Keempat*, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. *Kelima*, terhindar dari usaha tidak sehat.<sup>25</sup>

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau

---

<sup>22</sup> Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media Yogyakarta : Tarawang Press, 2001, hlm 17

<sup>23</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 6.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>25</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.227.

pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>26</sup> Setiap orang yang menjalankan usaha bisnis harus berada pada situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Karena itu pemberlakuan undang-undang tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dimaksudkan untuk:<sup>27</sup> *pertama*, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. *Kedua*, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha baik itu pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil. *Ketiga*, mencegah praktik monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>27</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 227.

sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. *Keempat*, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>28</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu:<sup>29</sup> *pertama*, menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang di haramkan. *Kedua*, bersikap benar, amanah dan jujur. *Ketiga*, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. *Keempat*, mengharamkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. *Kelima*, menegakkan toleransi dan persaudaraan. *Keenam*, berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

#### Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

##### 1. Hak pelaku usaha antara lain :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>28</sup>Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>29</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hlm. 173.

- b. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad baik
  - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
  - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik
  - e. Hak – hak lain yang diatur perundangan lainnya.
2. Kewajiban pelaku usaha antara lain :
- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
  - b. Melakukan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
  - c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi
  - d. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia Cet kedua, 2015, hlm 76

## I. Pengertian Masalahah

Maslahah berasal dari kata *shalah*, dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”. Pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan – perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia “. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.<sup>31</sup>

Secara etimologi, mashlahah sama dengan manfaat, baik dari lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Selain itu terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul FIQH*, Jakarta: Kencana, cet ke-4, 2008, hlm367-368

pada prinsipnya mashlahah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan – tujuan syara”.<sup>32</sup>

## **J. Syarat – syarat Masalahah**

Abdul wahab kallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan mashlahah yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Minsalnya yang disebut terahir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat yang palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan

---

<sup>32</sup>Husain Hamid Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar alNahdhah al-arabiyyah, 1997, hlm. 3-4

suami sebagaimana yang disebutkan dalam hadis: “dari ibnu umar sesungguhnya dia pernah menalak istrinya padahal dia sedang dalam keadaan haid hal ini diceritakan kepada nabi SAW, maka beliau bersabda: suruh ibnu umar untuk merujuknya lagi, kemudian menalaknya dalam kondisi suci atau hamil” (HR. Ibnu majah).

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Alquran atau sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma’.
4. Kemashlahatan tersebut harus menyakinkan, dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudharatan.
5. Mashlahah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.



6. Mashlahah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari". Mashlahah tersebut harus dari jenis mashlahah yang telah didatangkan syari,,. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka masalah tersebut, tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh islam. Bahkan tidak dapat untuk disebut dengan kata atau istilah mashlahah.
7. Mashlahah itu bukan masalah yang tidak benar, dimana nash yang sudah ada tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.

Dari segi kekuatan masalah ada tiga macam yaitu *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyah*, dan *masalah tahsiniyah*.

- a. *Mashlahah al-Dharuriyyah* ( الضروريتالمصلحت ) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa – apa bila satu saja dan prinsip lima itu (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada

keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *masalah* dalam tingkat *dharuri*.

Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- b. *Maslahah Hajiyah* ( *الحاجية المصلحت* ) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang member kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Contoh *masalah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual

beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *maslahah* dalam tingkat *haji*.

- c. *Maslahah tahsiniyah* (التحسينية المصلحة) adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk tahsani tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>33</sup>

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada:

1. *Mashlahah al-Ammah* (العامّة المصلحة) yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul FIQH*, Jakarta : Kencana, cet ke-4, 2008, hlm 370-372

merusak aqiqah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. *Mashlahah al-Khashshah* ( الخاصتالمصاحت ) yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud). Pentingnya *pembagian* kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.<sup>34</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, yaitu:

1. *Mashlahah al-Tsabitah* ( الثابتتالمصاحت ) yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

---

<sup>34</sup> Muhammad Mushthafa al-Syalabi, Ta''lil al-Ahkam, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, hlm. 281-287

2. *Mashlahah al-Mutaghayyirah* ( المتغيرة المصلحت ) yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perbuatan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara terbagi menjadi tiga yaitu:<sup>35</sup>

1. *Mashlahah al-Mu''tabarah* ( المعتبرة المصلحت ) yaitu kemaslahatan yang diukung oleh syara''. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
2. *Mashlahah al-Mulghah* ( الملغاة المصلحت ) yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'', karena bertentangan dengan ketentuan syara''. Misalnya, syara'' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan

---

<sup>35</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 117-119

seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. al Bukhari dan dan Muslim).

3. *Mashlahah al-Mursalah* ( المرسلاتالمصلحت ) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara<sup>6</sup> dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:
  - a. *mashlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara<sup>6</sup>, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori.
  - b. *mashlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).

## **BAB III**

### **PUTUSAN KPPU NOMOR: 02/KPPU-I/2016**

#### **A. Profil KPPU**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Selain itu KPPU juga berwenang memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mengenai pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi diatur dalam Keppres No. 75 Tahun 1999.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), Hlm. 176.

## 1. Visi dan Misi KPPU

### a. Visi KPPU

Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

**“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”.**

### b. Misi KPPU

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU sebagai berikut:

**“Terwujud Ekonomi Nasional yang Efisien dan Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat”.**

## 2. Komisioner KPPU

Komisioner KPPU-RI periode 2012-2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E.;
- b. R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.;
- c. Ir. Muhammad Nawir Messi, M.Sc.;
- d. Prof. Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E., M.S.;
- e. Dr. Sukarmi, S.H., M.H.;
- f. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., E.c., Ph.D.;



- g. Saidah Sakwan, M.A.;
- h. Dr. Drs. Chandra Setiawan M.M., Ph.D.;
- i. Kamsar Lumbanradja, M.B.A.<sup>2</sup>

## **B. Tugas dan Wewenang KPPU**

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 UU Antimonopoli, tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

### **1. Tugas KPPU**

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24.

---

<sup>2</sup>Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 08:20 WIB.

<sup>3</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hlm. 229.

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi diatur dalam pasal 36.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup>

## **2. Wewenang KPPU**

Secara rinci wewenang KPPU dijelaskan pada Pasal 36 UU Antimonopoli dijelaskan sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), Hlm. 229.

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kasus dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat dan atau pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang.
- d. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

---

<sup>5</sup>Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 20:23 WIB.

- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, alat bukti lainnya guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- f. Memutus dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain dan masyarakat.
- g. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

### **C. Tata Cara Penanganan Perkara**

Prosedur Penanganan perkara oleh KPPU adalah sebagai berikut :

1. Penanganan dilakukan setelah adanya laporan ( berasal dari adanya laporan dari pihak pelapor ) baik dari masyarakat ataupun setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 20:23 WIB.

2. Kemudian dilakukan monitoring dalam jangka waktu 90 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari. Laporan bias dihentikan jika kurang lengkap dan atau laporan tidak jelas.
3. Selanjutnya pemberkasan dilakukan jika data lengkap untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke gelar laporan, yang dilakukan dalam 30 hari. Akan tetapi pemberkasan dihentikan jika dokumen pendukung kurang lengkap.
4. Selain itu gelar laporan dilakukan jika laporan atau dokumen pendukung sudah lengkap yang dilakukan selama 14 hari untuk menilai layak tidaknya untuk diteruskan ke Pemeriksaan Pendahuluan. Gelar laporan dihentikan apabila tidak layak dan atau dokumen pendukung kurang lengkap.
5. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan jika ditemukan bukti awal yang dilakukan dalam waktu 30 hari. Sebaliknya jika laporan Tidak Terbukti dalam hal ini Terlapor tidak terbukti Bersalah atau tidak cukup bukti maka Pemeriksaan dihentikan dan berkas laporan hasil Pemeriksaan Pendahuluan diarsipkan. Oleh karena itu apabila Laporan Terbukti dalam hal ini Terlapor terbukti bersalah, maka laporan hasil Pemeriksaan

Pendahuluan dilanjutkan. Selanjutnya jika Terlapor terbukti bersalah tapi menerima saran dari KPPU maka pemeriksaan dihentikan dan dilakukan Monitoring untuk melihat perubahan perilaku Terlapor

6. Monitoring Perubahan Perilaku dilakukan dalam waktu 60 hari dan dapat diperpanjang sesuai keputusan Komisi Apabila setelah Monitoring perilaku Terlapor Berubah maka pemeriksaan selesai. Namun apabila setelah monitoring perilaku Terlapor Tidak berubah maka proses dilanjutkan pada Pemeriksaan Lanjut. Serta apabila Terlapor berkeberatan atas laporan hasil pemeriksaan Pendahuluan diperbolehkan untuk menolak dan melakukan pembelaan.
7. Pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor dapat mengajukan pembelaan dengan menunjuk saksi, ahli, dan bukti-bukti lain, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Setelah selesai Pemeriksaan Lanjutan, Sidang Majelis dilakukan selambat – lambatnya dalam waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan. Sejak pelaku usaha menerima

Pemberitahuan Putusan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisi maka Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan dalam 30 hari. Setelah pemberitahuan Putusan. Monitoring Pelaksanaan Putusan dilakukan maka dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 14 hari.

8. Pada tahap pemeriksaan atas keberatan pelaku usaha pada putusan tersebut maka Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan. Apabila Terlapor menerima Putusan tersebut, Terlapor melaksanakan Putusan KPPU secara sukarela atau melalui eksekusi Pengadilan Negeri.
9. Jika pelaku usaha keberatan atas putusan tersebut dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri maka dapat diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung selambat – lambatnya 14 hari. Putusan harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima. Jika tidak ada keberatan

lagi, maka Putusan Komisi Persaingan Usaha Tersebut telah mempunyai hukum tetap.<sup>7</sup>

#### **D. Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016**

##### **1. Gambaran umum permasalahan dalam Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 undang- undang Nomor 05 Tahun 1999 terkait pengaturan Produksi bibit ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia**

Pasar industri ayam broiler di Indonesia memang sangat menjanjikan. Mengingat ayam merupakan kebutuhan ke dua setelah nasi. Industri peternakan unggas (broiler) mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. Hal itu tentu sangat potensial untuk para pelaku industri ayam broiler untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan penjualan mereka. Di Indonesia sendiri, ayam masih menjadi makanan favorit dalam menu makanan mereka sehari-hari.

---

<sup>7</sup>Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 20:23 WIB.



PT CP, PT JCI, PT MF, PT CJ-PIA,PT TIB,PT CISF,PT HI,PT EN, PT WJC, CV MS, PT RP dan PT SBJ, adalah produsen ayam broiler yang berkedudukan di Indonesia. Lebih lanjut, pihak terlapor tergabung dalam Asosiasi Gabungan pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU). Disebutkan bahwa terdapat adanya pertemuan asosiasi perunggasan dan para perusahaan pembibitan ayam ras membuat kesepakatan pengurangan telur tetas dan afkir dini Parents Stock pada umur 55 minggu, untuk menjaga keseimbangan supply dan demand pada tanggal 26 Februari 2015.

Bahwa pada tanggal 22 April 2015 PT Expravet Nasuba menerima email dari GPPU dan ditujukan juga pada anggota lainnya, yang berisi tentang adanya rencana melakukan afkir dini PS sebanyak 2 juta ekor.

Pertemuan itu ditindak lanjuti di rumah makan sekitar Mangga Dua. Dalam pertemuan tersebut pihak Japfa comfeed menunjukkan simulasi dalam bentuk tabel yang berisi

perhitungan pembagian PS yang akan diafkir dini pada bulan mei 2015.

Berdasarkan tiga bukti tersebut yaitu: adanya pertemuan antara gabungan pengusaha pembibitan unggas untuk melakukan pengafkiran PS, adanya penerimaan email dari GPPU kepada PT Expravet Nasuba yang berisi adanya rencana melakukan afkir dini PS sebanyak 2 juta ekor, maka menjadi bukti adanya kesepakatan antar Perusahaan melakukan kesepakatan afkir dini Parent Stock. Sebab, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk yang bermaksud dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

## **2. Identitas Terlapor**

Dalam perkara Nomor: 02/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran pasal 11 UU Antimonopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri peternakan unggas (Broiler) adalah:

a. Terlapor I:

PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris GNR, S.H. Nomor 6 Tanggal 7 Januari 1972 dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. Nomor 42 Tanggal 28 Agustus 2014 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0091288.40.80.2014 tanggal 9 September 2014, yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pembelian, mengimpor, bertindak sebagai penyalur dan pengecer itik ayam, ayam negeri, ternak dan hasil-hasilnya, hasil-hasil peternakan dan makanannya, bahan pelengkap makanan hewan termasuk didalamnya obat-obatan hewan dan pendirian peternakan untuk menetas.

b. Terlapor II:

PT Japfa Comfeed Indonesia,Tbk, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris DM, S.H. Nomor 59 Tanggal 18 Januari 1971, dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris Dr. IS, S.H., M.Si., Nomor 109 Tanggal 14 April 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0935154.AH.01.02 tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang peternakan dan pembibitan ayam induk, anak ayam dan segala jenis unggas lainnya.

c. Terlapor III:

PT Malindo Feedmill, Tbk, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Perubahan terakhir oleh Notaris AB, S.H., M.H. Nomor 74 Tanggal 27 November 2015, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-3593532.AH.01.11 tanggal 16 Desember tahun 2015 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pakan ternak, *Day Old Chick* (DOC) ayam ras pedaging dan petelur, bebek pedaging, bahan baku pakan ternak, barang-barang hasil industri,, perikanan dan yang terkait, barang-barang hasil pemotongan dan barang-barang hasil pengolahan dan pengawetan baik yang dihasilkan sendiri maupun tidak, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan intersulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.

d. Terlapor IV:

PT CJ-PIA, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris IL, S.H. Nomor 112 Tanggal 19 Oktober 2006 dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris IGBG, S.H. Nomor 66 Tanggal 16 Juli 2014 dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0073645.40.80.2014 tanggal 17 Juli tahun 2014, yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang Peternakan unggas, meliputi budidaya bebek, angsa, burung dara, burung onta, ayam petelor dan pembibitan bibit ayam diantaranya *Grand Parent Stock* (bibit ayam nenek), *Parent Stock* (bibit ayam induk) dan *Day Old Chick* (ayam niaga) dan *pure line* (ayam galur murni) serta kegiatan usaha tekait.

e. Terlapor V

PT Taat Indah Bersinar, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris BL S.H. Nomor 09 Tanggal 28 Februari 2011 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0035889.AH.01.09 tanggal 5 Mei tahun 2011 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pertanian, perkebunan,

peternakan, perkayuan, kehutanan, perikanan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya ikan, budidaya pertanian, perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan serta penjualan dan pengumpulan juga perdagangan hasil perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, perkayuan, kehutanan.

f. Terlapor VI

PT Cibadak Indah Sari Farm, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris WW, S.H. Nomor 76 Tanggal 15 Maret 1980 dengan Akta Perubahan terakhir oleh Akta Notaris LD, S.H., Nomor 7 Tanggal 11 Desember 2015, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-3593269.AH.01.11 tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang peternakan ayam.

g. Terlapor ke VII

PT Hybro Indonesia, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang seluruh Anggaran Dasarnya telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2010 Nomor 81 dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 1 tertanggal 12 Juni 2015, yang dibuat oleh Notaris AT, S.H., M.Kn. PT Hybro Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang importasi *Grand Parents Stock*(GPS) dan melakukan penjualan produknya ke pasar yang ada di Jawa dan Kalimantan.

h. PT Expravet Nasuba, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris BAP, S.H. Nomor 6 Tanggal 2 April 1981 dan Akta Berita Acara Rapat Nomor 1 tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Suprayitno, S.H., yang



Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tanggal 5 Oktober 1982. PT Expravet Nasuba merupakan perusahaan yang memproduksi *Grand Parents Stock* (GPS) dan budidaya *Final Stock*.

i. Terlapor ke IX

PT Wonokoyo Jaya Corporindo, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris S, S.H. Nomor 81 Tanggal 12 Desember 1988 dengan Akta Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris JKK, S.H. Nomor 26 Tanggal 25 November 2013 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0005172.AH.01.09 tanggal 20 Januari tahun 2014 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak di bidang pertanian, perikanan, baik darat, laut maupun udang, peternakan, perkayuan dan rotan, kelautan.

j. Terlapor ke X

CV. Missouri, merupakan badan usaha yang didirikan dengan Akta Notaris LT Nomor 15 tanggal 7 Januari 1992 yang bergerak di bidang industri pada umumnya, antara lain tapi tak terbatas pada industri makanan ternak, industri pembibitan anak-anak ayam.

k. Terlapor ke XI

PT Reza Perkasa, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan Akta NSA S.H. Nomor 15 Tanggal 18 Nopember 2002 dengan Akta Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris NHW, S.H., M.Kn Nomor 06 Tanggal 30 September 2015 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0971874 tanggal 13 Oktober tahun 2015 yang pada pokoknya kegiatan usaha perseroan meliputi pembibitan ayam dan budidaya ayam pedaging.

1. Terlapor ke XII

PT Satwa Borneo Jaya, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan dengan dengan Akta Notaris D, S.H. Nomor 9 tanggal 22 Juli 1999, dengan Akta Perubahan Terakhir oleh Akta Notaris BBB, S.H. Nomor 17 Tanggal 12 Mei 2014 dan telah mendapat pengesahan perubahan terakhir dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan daftar perseroan Nomor AHU-14503.AH.01.02 tanggal 14 Mei tahun 2014 yang pada pokoknya tapi tidak terbatas bergerak dalam bidang peternakan terutama ternak unggas pertambahan termasuk pembibitan dan budi daya udang serta rumput laut dan beberapa bidang usaha lainnya.

**3. Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran**

Bahwa objek perkara a quo adalah Kesepakatan Pemotongan/Pengafkiran Induk Ayam Pedaging (*Parent Stock*) dan Pemotongan *Hatchery Egg Final Stock* oleh Pelaku Usaha Pembibitan tahun 2015 di Indonesia. Bahwa

terkait dengan obyek perkara, Majelis Komisi memandang berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti menunjukkan kesepakatan yang dilaksanakan pasca 14 September 2015 adalah afkir dini *Parent Stock* (PS), sedangkan untuk *Hatchery Egg Final Stock* tidak dilaksanakan, sehingga Majelis Komisi membatasi objek perkara a quo pada Kesepakatan Pemotongan/pengafkiran Induk ayam pedaging (*Parent Stock*).

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara a quo adalah ketentuan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”*.<sup>8</sup>

#### **4. Perilaku Terlapor**

- a. Bahwa dalam persidangan terbukti beberapa pelaku usaha memiliki hubungan afiliasi kepemilikan saham yang sama.

---

<sup>8</sup> Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999

- b. Bahwa selain bukti adanya hubungan afiliasi di antara beberapa pelaku usaha, juga terdapat fakta lain mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan terafiliasi tersebut dalam mengikuti rangkaian pertemuan dan menandatangani kesepakatan.
- c. Bahwa selama proses pemeriksaan diketahui PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak dan makanan olahan, sedangkan PT Charoen Pokphand Jaya Farm sebagai anak perusahaan bergerak di bidang DOC (mengelola GGPS, GPS, PS).
- d. Bahwa diketahui Sdr. Jemmy yang merupakan Direktur Operasional di PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk juga menjabat sebagai Komisaris di PT Charoen Pokphand Jaya Farm. Di samping itu, Sdr. Jemmy merupakan orang yang aktif hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Kementerian dan kehadirannya tersebut dalam rangka jabatan mewakili baik itu PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk maupun PT Charoen Pokphand

Jaya Farm, dan bukan Sdr. Jemmy sebagai pribadi atau individu.

- e. Bahwa meskipun PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk sebagai induk perusahaan yang tidak memiliki usaha di bidang DOC, namun konsekuensi dari penerapan Single Economic Entity Doctrine (SEED), yang memandang hubungan induk dan anak perusahaan, dimana anak perusahaan tidak
- f. Bahwa tindakan Ibu Lilik Wijaya yang menandatangani kesepakatan tanggal 14 September 2015 patut dipertimbangkan karena tindakan Ibu Lilik Wijaya tersebut adalah tindakan dalam rangka jabatan untuk dan atas nama perseroan in cassu PT Hybro Indonesia dan bukan Ibu Lilik Wijaya sebagai pribadi. Oleh karena itu, PT Hybro Indonesia adalah Terlapor yang memenuhi syarat untuk bertanggung jawab dalam dugaan perkara a quo.

## **5. Tentang Industri Ayam Ras Pedaging (Broiler)**

Bahwa industri ayam ras merupakan industri yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha. Para pelaku industri menjalankan bisnisnya dengan membentuk integrasi vertikal dari hulu hingga hilir. Sementara di sisi lain, para peternak mandiri sangat tergantung pada para perusahaan terintegrasi sebagai sumber input produksi, sedangkan di sisi hilir, bersaing di pasar yang sama (daging ayam). Bahwa jumlah pelaku usaha integrasi lebih sedikit dibandingkan dengan pelaku usaha pada level semi-integrasi dan pelaku usaha yang tidak terintegrasi.

## **6. Tentang Pasar bersangkutan**

Dapat diketahui bahwa pasar bersangkutan memiliki 2 (dua dimensi yang meliputi:

- a. Dimensi produk (relevant produk market) atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut.
- b. Dimensi wilayah (relevant geographic market) yang terkait dengan jangkauan atau daerah pemasaran.

## **7. Tentang over supply**

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Pemerintah, secara faktual tidak ada data yang valid terkait supply demand, namun hanya menerima secara serta merta data dari para pelaku usaha yang dikoordinir oleh GPPU selaku asosiasi.
- b. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdapat Terlapor yang menyatakan tidak mengalami dan tidak mengetahui terkait adanya over supply.

Bahwa dengan demikian isu over supply tidak didasarkan pada data yang valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **8. Tentang Kesepakatan Afkir Dini sebagai Perjanjian**

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian perjanjian telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan:



*“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”<sup>9</sup>*

- b. Bahwa Perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

*“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”<sup>10</sup>*

- c. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis maka pengaturan mengenai Perjanjian terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Bahwa berdasarkan penafsiran historis dalam memorie van toelichting (risalah pembahasan) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pembuat Undang-Undang diketahui mempunyai keinginan untuk memperluas definisi Perjanjian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Perluasan definisi ini dimaksudkan, bahwa definisi Perjanjian mengacu pada namun tidak terbatas

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999

<sup>10</sup> Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

sebagaimana definisi Perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- e. Bahwa Pasal 1313 BW berlaku menyeluruh bagi segala bentuk perjanjian, sedangkan Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah definisi mengenai perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, tentunya dalam konteks menjalankan kegiatan usaha. UU Nomor 5 Tahun 1999 khususnya mengenai perjanjian adalah bersifat *lex specialis derogate lex generalis* dari ketentuan hukum perjanjian dalam BW.
- f. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesepakatan tanggal 14 September 2015 adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam definisi perjanjian pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

## **9. Dampak kesepakatan afkir dini**

Afkir dini yang dilaksanakan oleh para terlapor sesungguhnya tidak menyebabkan kerugian baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kecuali PT Expravet Nasuba yang memang atas pilihannya sendiri untuk

terus mengurangi produksi dan dilakukan sebelum adanya kesepakatan tanggal 14 September 2015. Hal tersebut dikuatkan oleh PT Expravet Nasuba dalam persidangan perkara quo.

## **10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi**

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor IV dan Terlapor VII yang tidak bersikap kooperatif dalam menyerahkan data yang diminta Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi.
- b. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII yang telah bersikap kooperatif dengan selalu hadir dalam Sidang Majelis Komisi.

---

<sup>11</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor : 02/KPPU-I/2016

- c. Bahwa Majelis Komisi memiliki pertimbangan lain untuk Terlapor VIII, Terlapor IX, dan Terlapor X.

## **11. Diktum Putusan dan Penutup**

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

### **MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015.
3. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

4. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755

(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan usaha.

6. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
7. Menghukum Terlapor V, membayar denda sebesar Rp11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

8. Menghukum Terlapor VI, membayar denda sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
9. Menghukum Terlapor VII, membayar denda sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
10. Menghukum Terlapor IX, membayar denda sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu

Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

11. Menghukum Terlapor X, membayar denda sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
12. Menghukum Terlapor XI, membayar denda sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja



Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

13. Menghukum Terlapor XII, membayar denda sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

14. Bahwa setelah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU.

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 20

September 2016 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rumondang Nainggolan, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Diambil Dari Salinan Putusan Nomor: 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN**  
**KPPU PERKARA NOMOR: 02/KPPU-I/2016**

Persaingan usaha dipandang sebagai hal yang positif dan wajar dalam dunia usaha. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk dan melakukan inovasi atas produk yang dihasilkan demi kepuasan konsumen. Dari sisi konsumen, mereka akan memberikan pilihan dalam pemilihan produk dengan dengan harga murah dan kualitas terbaik.

Islam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk mencari rezeki dengan dengan cara apapun asalkan tidak dilarang oleh syara', termasuk berusaha dan berbisnis. Segala ketentuan dan perekonomian dan transaksi bisnis dalam ajaran Islam bertujuan untuk menjaga hak individu agar tetap terlindungi serta menegakkan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat.

Dalam etika bisnis itu sendiri mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, sehingga etika bisnis syariah yaitu menolak monopoli, menolak eksploitasi, menolak diskriminasi, menuntut keseimbangan antara hak dan

kewajiban, dan terhindar dari usaha tidak sehat. Monopoli dalam hal ini diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran dan/ atau atas penggunaan atas jasa tertentu oleh satu pelaku usaha.

Usaha yang tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan kata lain dalam Islam sendiri memerintahkan untuk melakukan bisnis dengan cara yang baik dan tidak merugikan antar satu dengan yang lain.

Muamalah merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki aturan atau prinsip – prinsip sendiri yang apabila diterapkan pada ekonomi modern saat ini sangat relevan, karena merupakan salah satu bentuk dari kemukjizatan sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadist yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Prinsip – prinsip muamallah tersesebut adalah<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Prenadamedia, 2013, cet 2, hlm. 7-19

### 1. *Tauhidi (Unity)*

Prinsip ini berarti bahwa dalam segala gerak serta bangunan hukum harus mengandung nilai – nilai ketuhanan

### 2. *Halal (lizatihi wa lighoiri lizatihi)*

Alasan kenapa harus mencari rezeki dengan cara halal yaitu :

- a. Karena Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mencari rezeki yang halal
- b. Pada harta halal mengandung keberkahan
- c. Pada harta yang halal mengandung manfaat yang agung untuk manusia
- d. Harta yang hahal akan membawa pengaruh positif bagi manusia
- e. Harta yang halal dapat melahirkan pribadi yang istiqomah
- f. Harta yang halal akan melahirkan pribadi yang berani menegakkan keadilan dan membela yang benar

### 3. *Maslahah*

Artinya kegiatan bisnis yang dilakukan hendaknya bermanfaat untuk pihak – pihak yang melakukan bisnis dan masyarakat.

4. *Ibahah* (boleh)

Kegiatan bisnis yang dilakukan harus dibolehkan oleh syariat, tidak dilarang dalam syariat Islam

5. *Kebebasan* bertransaksi (*an taradin minkum*)

Kegiatan bisnis seyogyanya tidak ada paksaan antar kedua belah pihak

6. *Kerjasama* (*corporation*)

Prinsip ini berdasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan saling membantu

7. *Keadilan* (*justice*)

Prinsip ini mutlak adanya yaitu penempatan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi

8. *Amanah* (*trustworthy*)

Prinsip ini berarti kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap bisnis

9. *Berakhlaqul* karimah (tidak curang)

Seseorang pebisnis sejati harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan akhlak yang mulia. Menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.44

10. Terhindar dari jual beli yang dilarang (*ihthikar, ihtinaz, ta'sir, najsy, ba'I ba'adh 'ala ba'adh, tallaqi al-rukban, jual beli ahlul hadhar riba*)

Seiring dengan berjalanya usaha para pelaku usaha lupa bagaimana bersaing dengan sehat sehingga muncullah persaingan-persaingan yang tidak sehat dan pada akhirnya timbul praktek monopoli. Seperti pelanggaran yang dilakukan asosiasi Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (AGPPU) membuat kesepakatan melakukan afkir dini *Parents Stock* pada umur 55 minggu, untuk menjaga keseimbangan *supply* dan *demand*. Perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat 1 UU Antimonopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat “*pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk bermaksud mengatur dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*”.<sup>3</sup>

Dari apa yang telah diputuskan oleh KPPU NOMOR : 02/KPPU-I/2016 terhadap Asosiasi Pengusaha Pembibitan

---

<sup>3</sup> Pasal 11 ayat 1 UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Unggas (AGPPU) perlu kita Analisis baik dari segi Hukum Positif maupun segi *Bai' al-Najasy* serta dari segi *Maslahah*.

## **A. Analisis dari segi Hukum Positif**

### **1. Aspek Formil**

Bahwasanya setelah Sekertariat Komisi menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, maka dilakukanlah penyidikan, pemberkasan dan gelar laporan maka Komisi menyatakan layak untuk ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan.

Pada tanggal 23 Februari 2016 Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 07/KPPU/ Pen/ II/ 2016 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 02 /KPPU-I/2016, kemudian setelah itu Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 14/KPPU/Kep.3/II/2016 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis



Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 hari, setelah itu Komisi wajib menentukan apakah laporan perlu atau tidak untuk ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan Lanjutan.<sup>4</sup>

Dalam Pemeriksaan Lanjutan Komisi wajib menyelesaikannya paling lambat 60 hari sejak dimulainya Pemeriksaan Lanjutan, dan apabila memerlukan perpanjangan waktu paling lama 30 hari sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan. Setelah itu Komisi wajib memutuskan ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian di Pasal 43 ayat (4) dijelaskan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kutipan dari Salinan Putusan KPPU Perkara Nomor : 02/KPPU-I/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

<sup>5</sup> Pasal 43 ayat (4) UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Setelah melakukan musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 20 September 2016 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbanradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Sukarmi, S.H., M.H., Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Rumondang Nainggolan, S.H., dan Sulastri Ambarianti, S.H. masing-masing sebagai Panitera, yang pada akhirnya menghukum semua Terlapor dengan membayar denda masing masing Terlapor sebesar, antara lain Terlapor I Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp 14.105.202.000,00

(Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah), Terlapor V sebesar Rp11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Terlapor VI sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Terlapor VII sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), Terlapor X sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Terlapor XII sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor : 02/KPPU-I/2016

## 2. Aspek Materiil

Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara ini adalah dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat yang berbunyi : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur – unsur sebagai berikut<sup>7</sup> :

---

Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

<sup>7</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor : 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

a. Unsur Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”<sup>8</sup>.

Pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Feedmill Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya Corporindo, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya, bahwa berdasarkan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

analisis dan bukti tersebut unsur pelaku usaha terpenuhi.

b. Unsur Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 angka 7 adalah “*suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik secara tertulis maupun tidak tertulis*”.<sup>9</sup>

Dalam kasus ini bukti perjanjian dalam perkara *a quo* adalah perjanjian tertulis, yang pada tanggal 14 september 2014 telah dibuat perjanjian yang ditandatangani oleh 12 pelaku usaha pembibitan (breeder) yang kemudian menjadi Terlapor dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan analisis dan bukti tersebut maka unsur perjanjian terpenuhi.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel, pengertian pelaku usaha pesaing adalah “*pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan*”. Bahwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo merupakan barang yang sama yang dijual oleh para Terlapor pada pasar bersangkutan yang sama.

Dengan demikian PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT Malindo Tbk, PT CJ-PIA, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, PT Hybro Indonesia, PT Expravet Nasuba, PT Wonokoyo Jaya, CV Missouri, PT Reza Perkasa, PT Satwa Borneo Jaya merupakan pelaku usaha yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama sehingga masing – masing dari perusahaan tersebut merupakan pelaku usaha pesaing. Jadi

berdasarkan analisis dan bukti tersebut unsur pelaku usaha pesaingnya terpenuhi.<sup>10</sup>

- d. Unsur bermaksud Mempengaruhi Harga dengan Mengatur Produksi dan atau Pemasaran suatu barang dan atau Jasa

Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 yang bermaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.<sup>11</sup>

Bahwa mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu dengan cara mengurangi atau melakukan afkir dini *Parent Stock* (PS) yang menyebabkan kenaikan harga DOC FS. Dengan

---

<sup>10</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor : 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999



demikian unsur mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa terpenuhi.

e. Unsur Mengakibatkan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bahwa yang dimaksud praktek monopoli dalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “ *pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum* ”.<sup>12</sup>

Bahwa unsur mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para Terlapor telah mengakibatkan supply DOC FS mengalami kenaikan sebelum dilakukannya pengurangan produksi DOC FS.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999

Bahwa kenaikan harga DOC FS telah memberikan pengaruh pada kenaikan produk turunannya yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Bahwa dengan adanya kenaikan harga DOC FS, para Terlapor mendapatkan peningkatan pendapatan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah dilakukannya afkir PS produktif, bahwa dengan demikian praktek monopoli terpenuhi.<sup>13</sup>

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan bagi terlapor IV dan VII yang tidak bersifat kooperatif dalam menyerahkan data yang diminta Majelis Komisi dalam sidang.

Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal – hal yang meringankan bagi Terlapor : Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII yang telah bersifat kooperatif dengan selalu hadir dalam persidangan

---

<sup>13</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor : 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

Bahwa Majelis Komisi memiliki pertimbangan lain untuk Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X.

Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No 5 tahun 1999 tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjeratkan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh pelaku usaha lainnya.<sup>14</sup>

Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1 *jo.* Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Komisi para hakim KPPU dalam perkara Nomor : 02/KPPU-I/2016 telah memenuhi pasal 43 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut Majelis Komisi Nyatakan bahwa Terlapor

---

<sup>14</sup> Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif

I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan Terlapor XII tanggal 14 September 2015, Serta menghukumi semua Terlapor dengan membaya denda masing masing Terlapor sebesar, antara lain Terlapor I Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah), Terlapor V sebesar Rp11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Terlapor VI sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah),

Terlapor VII sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), Terlapor X sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Terlapor XII sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu).<sup>15</sup>

## **B. Analisis dari segi *Bai' al-Najasy***

Dalam analisis ini, penulis ingin menyoroti kasus kartel ayam yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, dengan menggunakan tinjauan jual beli yang dilarang karena memudharatkan, yaitu jenis *Bai' al-Najasy*. Jadi dalam analisis

---

<sup>15</sup> Diambil Dari Salinan Putusan Nomor: 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia

ini difokuskan pada kasus yang terjadi, bukan mengenai putusan KPPU.

Jika ditinjau secara umum, jual beli yang dilakukan oleh Asosiasi Gabungan Pengusaha Pembibitan Unggas (GPPU) dengan konsumen tidak menyalahai aturan. Karena segala unsur-unsurnya sudah terpenuhi, baik itu mengenai akad, kehalalan barang, kualitas barang dan lain sebagainya.

Akan tetapi yang menjadi masalah disini adalah adanya persekongkolan GPPU untuk melakukan pengurangan telur tetas dan afkir dini yang bertujuan terjadinya kelangkaan bibit ayam dan mengakibatkan naiknya harga bibit ayam. Dalih melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk menjaga keseimbangan pasar. Jadi yang menjadi masalah bukan antara penjual dan pembeli, melainkan persekongkolan antara penjual sendiri dalam rangka memasarkan barang.

Dalam kajian fiqh muamalah, *Bai' al-Najasy* mempunyai arti menyembunyikan, penipuan dan penambahan. Dalam istilah *Bai' al-Najasy* mempunyai arti menaikkan harga komoditas yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut,

dengan tujuan semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya.

Kasus kartel ayam dalam hal ini bisa dikategorikan atau masuk dalam konsep jual beli *Bai' al-Najasy*. Sebab dalam kasus kartel ayam, para penjual memusnahkan ayam (akfir induk ayam pedaging) dengan tujuan adanya kelangkaan ayam di pasar. Hal ini sesuai dengan pengertian *Bai' al-Najasy* yang mempunyai arti menyembunyikan. Menyembunyikan disini dapat diartikan juga menimbun. Apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kasus kartel ayam tersebut sama saja melakukan penimbunan, walaupun caranya dengan memusnahkan. Akan tetapi tujuannya sama yaitu untuk meninggikan kembali harga barang yang sempat turun di pasar akibat banyaknya barang yang beredar di pasar. Dengan seperti itu, maka perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan yang tergabung dalam GPPU tidak sah, sebab apa yang dilakukan termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam karena memudharatkan.

Dalam jual beli *Bai' al-Najasy* terdapat berbagai bentuk praktek yang terjadi, pada intinya pemilik barang

dalam memperoleh keuntungan menggunakan seseorang atau kelompok orang untuk berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga tinggi dengan maksud untuk memancing keinginan para calon pembeli barang tersebut untuk menawarnya dengan harga tinggi.

Jika melihat kasus kartel ayam, kemudian dibenturkan pada bentuk praktek jual beli *Bai' al-Najasy*, terdapat kesamaan praktek yang dilakukan. Kesamaan tersebut yaitu mengenai peninggian harga barang dan kerugian yang dialami konsumen.

Dalam kasus kartel ayam, perusahaan yang tergabung dalam GPPU membuat kesepakatan untuk pemotongan atau pengafkiran induk ayam pedaging (*Parent Stock*). Hal ini dilakukan karena melihat barang, dalam hal ini ayam, yang beredar di pasar sangat banyak. Sehingga harga ayam menjadi murah. Sementara itu perusahaan menginginkan harga ayam tinggi, jalan yang ditempuh yaitu dengan mematikan induk ayam. Dengan seperti itu akan terjadi kelangkaan ayam, adanya kelangkaan tersebut akan menjadikan harga ayam menjadi tinggi atau mahal.



Melihat praktek yang terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut, maka praktek yang dilakukan menyalahi aturan, dan bisa dikatakan melakukan jual beli *Bai' al-Najasy*. Karena melakukan peninggian harga dari harga normal di pasar dan berakibat kerugian konsumen atau masyarakat.

### C. Analisis dari segi *Maslahah*

Dalam menganalisis ini menurut penulis, putusan KPPU yang menjatuhkan sanksi berupa pembatalan kesepakatan perjanjian serta denda terhadap para PT yang tergabung dalam AGPPU dalam kasus pemotongan atau pengafkiran dini Induk Ayam Pedaging (PS), jika dianalisis dari aspek masalah, maka sudah sesuai dengan konsep masalah. Masalah sendiri didefinisikan “**وَالْمَصْلَحَةُ: جَلْبُ نَفْعٍ**”<sup>16</sup> **أَوْ دَفْعُ ضَرٍّ** bahwa menarik kemanfaatan atau menolak kerusakan.

Sehingga dapat dipahami bahwa adanya putusan KPPU tersebut, diharapkan dapat menarik atau menghasilkan kemanfaatan yakni menjaga kestabilan bibit ayam yang

---

<sup>16</sup>Najm al-Din al-Tufy, *Syarah Mukhtasar al-Raudlah*, Muassasah al-Risalah, 1987, juz 3 hlm. 204

berdampak pada kestabilan harga, serta menolak kemadlaratan (kerusakan) berupa kelangkaan bibit ayam yang dapat menyebabkan ketidakstabilan harga berupa melonjaknya harga ayam dipasaran.

Dari sini sudah jelas meskipun kesepakatan AGPPU tidak secara langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok yang lima (*al-dlaruri al-khomsah*) akan tetapi, kesepakatan tersebut mempengaruhi (mempersulit) masyarakat untuk memperoleh ayam karena kelangkaan ataupun ada tetapi dengan harga yang relative tinggi.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kekuatannya maka dalam putusan KPPU terkandung *masalahah* yang bersifat *hajjiyah*, Imam al-Syatiby mendefinisikan *masalahah hajjiyah*:

وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوتالمطلوب فإذا لم تراعى دخلعلى المكلفين على الجملة الحرج والمشقة<sup>17</sup>.

Makna *maslahat al-hajiyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan (oleh manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, yang pada

---

<sup>17</sup>Al-Syatiby, *al-Muwafawat fi Ushul al-Syari'ah*, juz 2, hlm 132. Tt.

umumnya bila mana kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi akan dapat mendatangkan kesempitan dan kesusahan.

Dalam ini, putusan KPPU tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar sebagaimana dalam *masalah dlaruri*, yang bilamana tidak terpenuhi dapat mengancam keberlangsungan kebaikan dalam dunia bahkan kematian. *Maslahah dlaruri* adalah masalah yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila salah satu dari prinsip itu (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik.

Akan tetapi, keputusan tersebut dapat mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yakni tercukupi dan mudahnya mendapatkan ayam dengan harga normal. Sedangkan jika dilihat dari dampaknya, maka putusan tersebut mengandung kemaslahatan yang bersifat *'ammah*, yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kepentingan umum itu tidak berarti untuk

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Sehingga menurut penulis putusan KPPU tersebut sesuai dengan *masalah 'ammah*, mengingat bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya memiliki kegemaran mengkonsumsi ayam.

Adapun jika dilihat dari sisi keberadaan *masalah* menurut syara' maka putusan KPPU termasuk dalam *masalah mursalah*, dimana keputusan KPPU tersebut tidak didukung (mendapat legalitas) syara' maupun ditolak. Sebagaimana masalah mursalah yang didefinisikan oleh Imam Najm al-Din al-Tufy :

الْمُصَلِّحَةِ جَلْبُ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضَرٍّ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بِطُلَانٍ وَلَا اِعْتِبَارٍ مُعَيَّنٍ  
فَهِيَ الْمُصَلِّحَةُ الْمُرْسَلَةُ<sup>18</sup>.

*Maslahah* adalah menarik kemanfaatan atau menolak kerusakan. Dan bilamana keberadaannya tidak dibatalkan (ditolak) oleh syara', dan tidak pula didukung olehnya maka disebut *masalah mursalah*.

---

<sup>18</sup>Najm al-Din al-Tufy, *Syarah Mukhtasar al-Raudlah*, Muassasah al-Risalah, 1987, juz 3 hlm. 204

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa serta memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “**Analisis Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/ 2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Perspektif Masalahah** ” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Pertimbangan hukum yang dijatuhkan Majelis Komisi para hakim KPPU dalam perkara Nomor : 02/KPPU-I/2016 telah memenuhi pasal 43 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut Majelis Komisi Nyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, terlapor VII, terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, terlapor XII terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menetapkan pembatalan perjanjian pengafkiran Parent Stock (PS) yang ditandatangani oleh Terlapor I sampai dengan

Terlapor XII tanggal 14 September 2015, Serta menghukumi semua Terlapor dengan membayar denda masing-masing Terlapor sebesar, antara lain Terlapor I Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor II sebesar Rp 25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), Terlapor III sebesar Rp 10.834.542.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), Terlapor IV sebesar Rp14.105.202.000,00 (Empat Belas Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Dua Ribu Rupiah), Terlapor V sebesar Rp11.540.620.000,00 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Terlapor VI sebesar Rp 5.360.531.000,00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Terlapor VII sebesar Rp 6.551.760.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 10.833.755.000,00 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), Terlapor X sebesar Rp 1.215.548.000,00 (Satu Milyar Dua

Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), Terlapor XI sebesar Rp 1.211.331.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), Terlapor XII sebesar Rp 8.016.723.000,00 (Delapan Milyar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu.

2. Semua PT yang melakukan persekongkolan telah melanggar aturan bisnis dalam jual beli Islam yaitu dengan menggunakan jual beli yang dilarang karena memudharatkan yaitu *Bai' al-Najasy*,

Kasus kartel ayam dalam hal ini bisa dikategorikan atau masuk dalam konsep jual beli *Bai' al-Najasy*. Sebab dalam kasus kartel ayam, para penjual memusnahkan ayam (*akfir* induk ayam pedaging) dengan tujuan adanya kelangkaan ayam di pasar. Hal ini sesuai dengan pengertian *Bai' al-Najasy* yang mempunyai arti menyembunyikan. Menyembunyikan disini dapat diartikan juga menimbun.

Melihat praktek yang terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut, maka praktek yang dilakukan menyalahi aturan, dan

bisa dikatakan melakukan jual beli *Bai' al-Najasy*. Karena melakukan peninggian harga dari harga normal di pasar dan berakibat kerugian konsumen atau masyarakat.

Sedangkan dari aspek *masalah* putusan ini jika dilihat dari sisi kekuatannya terkandung masalah yang bersifat *hajjiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan (oleh manusia) dalam rangka mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, pada mana jika kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi akan dapat mendatangkan kesempitan dan kesusahan. Selain itu putusan tersebut juga mengandung kemaslahatan yang bersifat *'ammah* yakni kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

## **B. Saran**

Dalam kegiatan usaha tidak bisa dihindari dari yang namanya persaingan, persaingan diciptakan untuk meningkatkan kualitas produk sehingga dapat berimplikasi pada meningkatnya perekonomian bangsa. Namun, karena banyak hak-hak yang dilanggar dengan praktek tersebut. Serta karena dengan kemajuan teknologi dan perekonomian modern praktek-praktek bisnis pun



semakin kompleks dan memerlukan payung hukum yang jelas, agar dunia usaha yang sehat dapat tercapai. Dengan demikian adanya keterlibatan dari hasil penelitiannya mungkin dapat dijadikan sebagai landasan awal terkait adanya dugaan persaingan usaha yang tidak sehat.

### **C. Penutup**

Dengan ucapan Alhamdulillah telah selesai penyusunan serta pembahasan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam isi sistematika maupun bahasa dan penyajian. Hal tersebut dikarenakan penulis masih dalam tahap proses belajar. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis. Semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dalam permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999
- Pasal 58, 59, 60, dan 70 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Tindakan Administratif
- Salinan Putusan Nomor: 02/KPPU-I/2016 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) Di Indonesia
- Akbar, Arus Silondae, *Pokok – Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: SelembaEmpat, 2009
- Al-Din, al-Din al-Tufy, *Syarakh Mukhtasar al-Raudlah*, Muassasah al-Risalah, 1987, juz 3
- Al-Muslih, Abdullah Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Al-Muwafat, al-Syatiby, *Ushul al-Syari'ah*, juz 2,
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang : Walisongo press, 2009
- Hamid, Husain Hasan, *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al Nahdhah al-arabiyyah, 1997
- Haroen, Nasrun *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan, Ahmad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

- Hermasyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2009),  
cet 2
- Hidayat, Enang,M.Ag, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Huda, Nur *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015),
- Joko, P Subagyo, *Metode penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet 1
- Kadir, A, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.44
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Mardani,,*Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Mawardi, Noor, *Garis – Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002,
- Mohammad, Suhasril, Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010,
- Muhammad, Etika Bisnis Islami, Yogyakarta : Unit Penerbit Dan PercetakanAkademi
- Mushthafa, Muhammad al-Syalabi, *Ta‘lil al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah
- Nasution, Az,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media Yogyakarta: Tarawang Press, 2001
- Purwaningsih, Endang, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia Cet kedua, 2015, hlm 76

- R, Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2013)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmizi dkk*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014, cet ke-2
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Subgyo, Joko, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994)
- Susanto, Susanto, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 5.
- Yani, Ahmad, *Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 08:20 WIB
- Dikutip dari [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id), pada tanggal 15/03/2018, pukul 20:23 WIB
- Rizki Afriadi Wibowo “Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 19/KPPU-I/2005 Tentang Tender Pengadaan *Gamma Ray Container scanner* di Pelabuhan Batu Ampar, Batam Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *skripsi* sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta (2010)

- Riska Anggraeni “Analisa Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2012 Tentang Praktek Diskriminasi Dalam Tender *Export Pipeline Front end Engiering& Design Contract* (No C732791), skripsi Universitas Jember, Jember (2014)
- Indra Kumala Syahbun S, “*Larangan Perjanjian Kartel Dalam Hukum Persaingan usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 01/KPPU-I/2010 Tentang Dugaan Kartel Oleh Asosiasi Semen Indonesia)*,Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, (2012)
- Jurnal Ilmiah oleh Mutia Anggraini, “Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia (Studi Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha)”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2013)
- Jurnal oleh Rico Andriyani Pakpahan, “Efektivitas Peran Komisi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta(2014)

## **DAFTAR RIWAYAT DIRI**

Nama : Aghniya Yushinta Amalia  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat, tgl lahir : Kendal, 20 Juli 1996  
Alamat asal : Perumahan Kaliwungu Indah Blok c2 No 10  
RT 10 RW 11 Desa Protomulyo, Kaliwungu  
Selatan Kendal  
Alamat sekarang : Jalan Nusa Indah I No 49 RT 2 RW 5  
Tambakaji Ngaliyan Semarang  
No hp/email : 082314585657 / aghniyayushinta@gmail.com

Riwayat pendidikan :

1. SD Negeri 1 Krajan Kulon
2. SMP Negeri 1 Kaliwungu
3. SMA Negeri 1 Kaliwungu
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang